



PUTUSAN
Nomor : 279/Pid.B/2016/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc** ; -----
2. Tempat lahir : **Palopo** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **72 tahun / 05 Oktober 1942** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Jl. Sunu Kompleks UNHAS Blok L 8, Kota Makassar** ; -----
7. Agama : **Islam** ; -----
8. Pekerjaan : **Ketua Yayasan To'ciung Luwu (UNANDA)** ; -----

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa ; -----
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **Harla Ratda, S.H., M.H.** dan **Abbas Johan, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Register Nomor : 79/SK/2016/ PN.Plp tertanggal 03 Agustus 2016 ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 279/Pen.Pid/2016/ PN.Plp tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 279/Pen.Pid/2016/PN.Plp tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengaduan dengan memfitnah” sebagaimana Pasal 317 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 01 (Satu) tahun penjara ; ----
3. Menyatakan Terdakwa segera di tahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 01 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX berupa surat permohonan penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, selaku ketua Yayasan To'ciung ; -----
 - 04 (empat) lembar surat tanda terima pemberitaan aksi tanggal 18, 19, 20, 21 bulan Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Intelkom Polres Palopo yaitu AKP. Deny Ratmodiharjo, S.Sos dan diterima oleh Koridinator Lapangan yaitu saudara Muh. Sultan Syah dan Sandi Awika, (tetap terlampir dalam berkas perkara) ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc ; -----
 2. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 317 KUHP "Pengaduan dengan memfitnah" ; -----
 3. Melepaskan Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ; -----
 4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc pada harkat dan martabat semula ; -----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----
1. Menyatakan saya (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 317 KUHP "Pengaduan dengan memfitnah" ; -----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan saya (Terdakwa) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya menyatakan bahwa saya dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ; -----
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik saya pada harkat dan martabat semula ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Palopo lebih tepatnya di Ruang Kantor Rektorat Andi Djemma atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Dengan Sengaja Memasukkan Atau Menyuruh Menuliskan Surat Pengaduan Atas Pemberitahuan Yang Palsu Kepada Pembesar Negeri Tentang Seseorang Sehingga Kehormatan Atau Nama Baik Orang Itu Tersinggung*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Mahasiswa Andi Djemma sering melakukan unjuk rasa atau demo di depan kampus A Universitas Andi Djemma dan menyebut nama korban Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan mengatakan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, lebih baik dari rektor sekarang Dr. Marsus Suti. M.Kes, selain itu Terdakwa juga mendapat informasi dari Wakil Rektor III yaitu Andi Idrus bahwa ada rapat di rumah korban Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dan dihadiri oleh Burhanuddin, S.H., M.H, tentang aksi unjuk rasa yang memerintahkan mahasiswa untuk melanjutkan demo sehingga Terdakwa mengaitkan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dengan informasi yang Terdakwa dapatkan, dari situlah Terdakwa membuat konsep permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, yang terindikasi memprovokatori Mahasiswa untuk melakukan demo, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Irman Halid, S.T., M.Si, untuk mengetik konsep surat

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H, dengan Nomor surat : 003 / YTC / V / 2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis IX Sulawesi di Makassar ; -----

- Setelah Iman Halid menetik konsep surat tersebut, Terdakwa menandatangani dan Terdakwa sendiri yang membawa surat ke Kopertis IX Sulawesi di Makassar, Korban mengetahui adanya surat tersebut pada saat menghadiri undangan Kopertis IX Sulawesi Makassar dengan surat Nomor : 2272/K9/KP.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 di Kantor Kopertis IX Sulawesi untuk membicarakan surat yang dibuat oleh Terdakwa tentang korban Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, sebagai Provokator untuk korban aksi demo Mahasiswa Andi Djemma dan memediasi rapat – rapat mahasiswa setiap akan melakukan aksi demo di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H ; -----
 - Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa menyuruh menuliskan surat Nomor surat : 003/YTC/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 mengenai isi surat tersebut tidak benar sehingga kehormatan atau nama baik korban Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, menjadi tercemar ; -----
 - Akibat perbuatan Terdakwa Prof. Dr .Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, korban Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, merasakan kehormatannya atau nama baiknya tercemar ; -----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 279/Pid.B/2016/PN.PLP tanggal 29 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 279/Pid.B/2016/PN.PLP atas nama Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc tersebut di atas ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa melakukan fitnah terhadap diri saya ; -----
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan surat pengaduan atau pemberitahuan yang tidak benar kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX pada tanggal 9 Mei 2015 ; -----
- Bahwa saya menghadiri undangan dari kopertis dengan surat nomor 2272/K9/KP.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 untuk pertemuan di Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi, dengan jadwal undangan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita dan yang hadir saat itu antara lain yaitu Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi yaitu Prof. Dr. Ir. HJ. ANDI NIARTINGSIH, M.P. dan sekretaris Pelaksana yaitu Dr. HAWIGNYO, M.M serta Kasubag Kepegawaian yaitu Drs. ANDI LUKMAN, M.Si. dan kami bicarakan saat itu adalah mengenai isi surat yang ditandatangani dan diantar langsung oleh Ketua Yayasan To'ciung Luwu yaitu Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. ke Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi berkaitan dengan permohonan penarikan saya sebagai Dosen yang diperkejakan pada Fakultas hukum Universitas Andi Djemma Palopo ; -----
- Bahwa berdasarkan isi surat tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 adalah tidak benar saya lakukan karena biasa Mahasiswa demo kadang saya tidak berada di Palopo ; -----
- Bahwa yang saya persiapkan mengenai surat tersebut adalah masalah saya mau ditarik ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mempropokasi Mahasiswa untuk demo kecuali mempersoalkan masalah mobil Fortuner ; -----
- Bahwa rumah saya tidak pernah ditempati rapat oleh mahasiswa untuk demo ; -----
- Bahwa saya mulai menjabat Rektor Unanda sejak tanggal 24 Desember 2009 ; -----
- Bahwa saya tidak pernah menghadiri jika Mahasiswa melakukan demo ; ---
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali Mahasiswa berdemo ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat informasi sehingga Terdakwa menyurat ke Kopertis Wilayah IX ; -----
- Bahwa saya tidak tahu aksi unjuk rasa apa yang telah dilakukan Mahasiswa ; -----

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah kumpul – kumpul dengan Mahasiswa ; -----
- Bahwa saya tidak tahu kapan Terdakwa membuat surat untuk di kirim ke Kopertis Wilayah IX ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengetik surat yang dibuat Terdakwa adalah IRMAN HALID, S.T., M.Si. ; -----
- Bahwa setahu saksi yang membuat konsep surat tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa yang menandatangani surat tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi rasakan atas surat Terdakwa tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 adalah saya merasa nama saya anjlok dan tidak lagi mengajar dan juga saya merasa sangat di rugikan karena sejak tahun 2015 saya tidak lagi mengajar di Unanda ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi ; -----
- Bahwa yang saya ajarkan di Unanda yaitu mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Pengantar Ilmu Hukum ; -----
- Bahwa saya tidak tahu apa ada tindak atau tidak atas surat tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 ; -----
- Bahwa saya lupa tanggal pada saat saya melaporkan kejadian ini ke Polisi ; -----
- Bahwa sejak surat tersebut keluar, saya tidak pernah lagi ketemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai isi surat tersebut karena Terdakwa selalu menghindari ; -----
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan kepada orang yang mengetik surat tersebut ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui siapa yang telah menyuruh IRMAN HALID, S.T. M.Si, untuk mengetik surat tersebut ; -----
- Bahwa tentang isi surat tersebut saya tidak lakukan hanya mengenai demo saja yang benar ; -----
- Bahwa saya tidak pernah dipanggil rektor mengenai masalah surat tersebut ; -----
- Bahwa saya pernah sms Mahasiswa dan dosen yang isinya Assalamualaikum yaitu peduli terhadap persoalan yang dihadapi Unanda ; --
- Bahwa sms saya tidak pernah mengajak Mahasiswa untuk demo tetapi saya hanya peduli Unanda saja ; -----

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa selain surat tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 tidak ada lagi surat yang lain ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa surat tersebut belum diketahui orang lain namun saya merasa nama saya sudah anjlok dan akibat surat tersebut saya merasa di fitnah dimana nama saya di Kopertis anjlok ; -----
 - Bahwa semenjak surat yang dibuat Terdakwa tersebut keluar, saya tidak dikasih mengajar lagi ; -----
 - Bahwa pekerjaan saya adalah PNS dan kalau saya tidak mengajar maka saya tidak mendapat tunjangan ; -----
 - Bahwa tidak ada surat dari Kopertis Wilayah IX yang melarang saya mengajar dan sampai sekarang saya tidak pernah saya ditarik oleh Kopertis ; -----
 - Bahwa pada waktu Mahasiswa demo saya pernah ketemu dengan H. Sibangngareng dan saya sampaikan bahwa Mahasiswa mau berorasi ; ---
 - Bahwa saya tidak pernah menelpon Nasrum Dg. Naba untuk persiapan demo dan berorasi ; -----
 - Bahwa saya kenal dengan Kahar, Sumardi Black dan Hamzah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apa yang dimaksud oleh Mahasiswa yang mengatakan bahwa hubungi dulu Big Bos untuk koordinasi sebelum berdemo dan saya tidak pernah mendengar kata – kata Bigbos ; -----
 - Bahwa biasa kalau Mahasiswa demo, Kahar biasa ke rumah ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, selanjutnya yang tidak benar adalah Terdakwa pernah ketemu dengan saksi untuk meminta maaf tetapi saksi tidak mau ; -----

2. Saksi **Nasrum Alias Daeng Naba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015 ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencemaran nama baik yaitu Terdakwa telah membuat surat tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 yang ditujukan kepada Kopertis Wilayah IX yang isinya bahwa Prof. Dr.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauddin Marsuni, S.H., M.H. telah memprovokasi Mahasiswa untuk berdemo ; -----

- Bahwa yang bertanggungjawab jika Mahasiswa berdemo adalah saksi dan saksi yang memimpin demo saat itu ; -----
- Bahwa mahasiswa berdemo mulai tanggal 8 April 2015 dan demo berlangsung selama 1 (satu) bulan tetapi tidak secara terus – menerus dan demo terjadi tidak menentu ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. disebut sebagai korban karena dia dianggap sebagai provokator demo ; -----
- Bahwa tidak setiap demo saya sebagai koordinator demo tetapi banyak yang lain juga sebagai kordinator ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak pernah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. mengajak Mahasiswa untuk demo ; -----
- Bahwa tidak pernah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sms saya untuk berdemo ; -----
- Bahwa tidak pernah rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ditempati kumpul untuk membicarakan demo ; -----
- Bahwa setahu saya bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. merasa tercemar nama baiknya karena diduga memprovokasi demo mahasiswa ; -----
- Bahwa kami sendiri mahasiswa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan demo kepada pihak universitas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Big bos ; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai isi surat tertanggal 19 Mei 2015 dan saya tidak pernah membaca atau melihat surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat konsep surat tanggal 19 Mei 2015 Nomor 003/YTC/V/2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. karena saya ditelpon oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. yang bertanya kepada saya bahwa **“apakah pernah saya mengumpulkan saudara atau memfasilitasi rapat di rumah saya bersama teman – teman saudara untuk menyuruh saudara melakukan aksi demo di kampus UNANDA”** saat itu saya menjawab **“tidak pernah”** lalu kemudian Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. berkata **“mengapa Ketua Yayasan melaporkan saya dengan cara menyurat kepada Koordinator kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar agar saya ditarik dari kampus Unanda kembali ke**

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar, dengan alasan bahwa saya sebagai provokator atas aksi Demo yang dilakukan oleh beberapa Mahasiswa UNANDA di depan kampus dan juga saya dikatakan selalu memediasi rapat – rapat di rumah bersama Mahasiswa setiap akan melakukan aksi demo” dan saat itulah baru saya tahu bahwa Terdakwa melakukan pecemaran nama baik terhadap diri Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----

- Bahwa setahu saya bahwa pada saat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H menepol saya, ia sangat kesal ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak lagi diberikan mata kuliah untuk mengajar di Unanda ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa yang menjadi pemicu demo waktu itu adalah masalah pembelian mobil Fortuner ; -----
- Bahwa saya bersama dengan teman – teman melakukan unjuk rasa di depan kampus Unanda karena adanya dugaan penyimpangan atau tidak adanya keterbukaan / transparansi oleh pihak Rektorat terhadap kami selaku Mahasiswa antara lain : -----
 1. Adanya pengadaan atau pembelian 2 (dua) unit mobil Toyota Fortuner yang saat ini digunakan oleh Rektor Unanda yaitu saudara Dr. Narsus Suti, M. Kes dan mantan ketua Yayasan To'ciung yaitu saudara Prof. Ahmar Mallawa ; -----
 2. Adanya pengangkatan beberapa dosen di Kampus Unanda yang latar belakang pendidikannya Strata satu (S1) yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen terhadap pengelolaan program Pendidikan di Universitas Andi Djemma yang minimal pendidikannya Megister (S2I) ; -----
 3. Kami selaku Mahasiswa meminta kepada Rektor Unanda untuk melakukan rapat senat dalam rangka transparansi penggunaan dana kampus senilai kurang lebih 3,2 Miliar, dimana hal tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan ; -----
- Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pernah menjadi rektor di Universitas Andi Djemma ; -----
- Bahwa pada saat saya melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus Unanda saya dan teman – teman mempunyai izin dari pihak Kepolisian yaitu Polres Palopo ; -----
- Bahwa aksi demo saat itu sempat menghalangi perkuliaan mahasiswa dan ada orang dari pihak Rektorat yang menegur saya ; -----

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



- Bahwa yang memotivasi saya untuk melakukan demo karena adanya janji
 - janji dari kampus dan sebelum kami berdemo terlebih dahulu ada konsolidasi ; -----
- Bahwa setiap fakultas mempunyai kordinator lapangan saat demo dan dari Fakultas Hukum yang menjadi kordinator lapangan adalah saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Para Korlap dari tiap fakultas sebelum demo, tidak pernah kumpul di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma ; -----
- Bahwa selama saya menjadi Mahasiswa, saya sering mengikuti mata kuliah yang diajarkan oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. merupakan Guru besar yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma dan tidak ada lagi lain guru besar yang lain ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa yang telah mengatakan bahwa Universitas Andi Djemma selangkah lagi jadi Universitas Negeri adalah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa saya pernah ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. setelah selesai demo ; -----
- Bahwa saya ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. selama 2 (dua) jam untuk membuat proposal ; -----
- Bahwa saya tidak tahu semua orang yang ikut melakukan demo karena yang saya tahu ikut demo adalah saudara Sandi, Iswan dan Black ; -----
- Bahwa pada waktu demo berlangsung, tidak pernah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. terlihat melintas di tempat demo ; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 saya diterima menjadi Mahasiswa di Unanda ; ----
- Bahwa sejak tahun 2013 Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. menjadi Rektor di Universitas Andi Djemma ; -----
- Bahwa pencetusan Universitas Andi Djemma menjadi Universitas Negeri pada tahun 2013 yaitu pada saat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. menjabat sebagai Rektor ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, selanjutnya yang tidak benar adalah pencetusan Universitas Andi Djemma menjadi negeri pada tahun 2013 itu merupakan janji dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. saat menjabat sebagai Rektor ; -----



3. Saksi **Hamzah Alias Anca**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. yaitu karena Terdakwa mengirim surat pengaduan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar, dimana inti dari isi surat tersebut adalah permohonan Penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi karena adanya dugaan bahwa : -----
 1. Aksi demo terindikasi diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
 2. Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. telah memediasi rapat – rapat dilakukan Mahasiswa dirumahnya setiap akan melakukan aksi demo ; --
- Bahwa sebelum saksi dan teman – teman berdemo, kami tidak pernah berkumpul dirumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai isi surat tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 003/YTC/V/2015 ; -----
- Bahwa setahu saya tidak ada yang memprovokasi kami mahasiswa untuk berdemo karena demo tersebut adalah keinginan dari hati nurani kami selaku mahasiswa karena kami di janjikan bahwa Universitas Andi Djemma akan menjadi Perguruan Tinggi Negeri ; -----
- Bahwa saya mengetahui jika Terdakwa telah mengirim surat ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar pada saat di Kantor Polisi ; -----
- Bahwa setahu saya bahwa kalau mau demo saya tidak pernah kumpul – kumpul tetapi saya hanya mendapat sms pemberitahuan untuk demo ; ----
- Bahwa saya tidak tahu maksud kata Big bos ; -----
- Bahwa saya hadir pada saat demo lalu mengunci Fakultas ; -----
- Bahwa setahu saya bahwa antara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan baik – baik saja ; -----
- Bahwa setahu saya bahwasetiap kami mahasiswa melakukan demo selalu ada surat izin dari pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari pendemo melakukan penyegelan terhadap kampus ; -----



- Bahwa saya bukan sebagai kordinator lapangan (korlap) jika ada demo dilakukan ; -----
 - Bahwa saya kenal dengan saudara Kahar dan Suardi Alias Black ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **Drs. Andi Lukman, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saya tidak tahu tentang apa yang dilakukan Terdakwa, nanti setelah di Kantor Polisi baru saya diberitahu Polisi bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik ; -----
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa di duga melakukan pencemaran nama baik terhadap Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dan nanti setelah saya menerima disposisi dari pimpinan saya mengenai surat dari Yayasan To'ciung yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan tersebut Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. untuk dibuatkan surat undangan pertemuan dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. di kantor Kopertis Wilayah IX di Makassar selanjutnya saat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. datang di Kantor Kopertis IX di Makassar untuk menghadiri pertemuan berdasarkan undangan yang saya kirimkan tersebut dan saat itu Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. merasa dirinya di fitnah oleh Terdakwa berdasarkan isi surat tersebut, karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. merasa tidak pernah melakukan atau memprovokasi Mahasiswa Universitas Andi Djemma (Unanda) untuk melakukan aksi unjuk rasa dan selanjutnya setelah selesai pertemuan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. langsung meminta foto copy surat tersebut kepada saya untuk dilegalisir, dan dari surat itulah baru saya ketahui bahwa yang diduga melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H. M.H. ; -----
- Bahwa isi surat yang telah dikirim oleh Terdakwa ke Kantor Kopertis Wilayah IX adalah permohonan penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma ke Kopertis Wulayah IX Sulawesi di Makassar, karena dianggap telah memprovokasi atas unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa oknum Mahasiswa Fakultas Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Andi Djemma dimana Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sebagai tokoh di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma ; -----

- Bahwa nomor surat yang dikirim Terdakwa ke Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar yaitu dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 ; -----
- Bahwa surat tersebut di terima di Kantor Kopertis Wilayah IX Makassar pada tanggal 22 Mei 2015 ; -----
- Bahwa setelah saya mendapat surat tersebut, lalu saya membuat undangan kepada Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dan Terdakwa juga diundang ; -----
- Bahwa isi surat Nomor : 003/YTC/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 tersebut adalah Penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar karena ; -----
 1. Aksi demo mahasiswa terindikasi diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
 2. Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memediasi rapat – rapat yang di lakukan Mahasiswa dirumahnya setiap akan melakukan aksi demo ; ----
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa Kordinator Kopertis Wilayah IX adalah merupakan penguasa atau pembesar negeri sehingga surat tersebut ditujukan kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX ; -----
- Bahwa jika ada surat yang masuk ke Kopertis menyangkut masalah penarikan dosen maka dari pihak Kopertis harus melakukan konfirmasi dahulu dengan dosen yang bersangkutan ; -----
- Bahwa belum pernah ada surat dari Koperti Wilayah IX untuk penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa pada saat diundang oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar, Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. menyanggah mengenai demo yang dilakukan mahasiswa dan bukan dia yang provokatori ; -----
- Bahwa tidak penah dari pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi menanyakan tentang kejadian tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa dengan adanya surat tersebut maka Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H merasa malu ; -----
- Bahwa dari pihak Kopertis Wilayah IX pernah akan mempertemukan Terdakwa dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tetapi saat itu Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak hadir pada waktu diundang ; ---
- Bahwa saya tidak pernah bertanya langsung kepada Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. mengenai berita seperti di dalam surat tersebut ; -----

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat tersebut memang ditujukan kepada Kopertis Wilayah IX Sulawesidi Makassar ; -----
 - Bahwa Surat yang ditujukan oleh Terdakwa kepada Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar bisa juga diberikan kepada Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. karena dia juga merupakan dosen Kopertis ; -----
 - Bahwa pada waktu Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. meminta surat tersebut, dia tidak mengatakan bahwa dia mau permasalahan surat tersebut ; -----
 - Bahwa saya menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian di Kopertis Wilayah IX Sulawesi ; -----
 - Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pernah mengajar di UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makassar ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak dibrikan mata kuliah untuk mengajar ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa surat tersebut bukan rahasia karena tidak ada tulisan rahasia di amplopnya sehingga kami sebar ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi **Dr. Irman Halid, S.T., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan dugaan pencemaran nama baik ; -----
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa yang membuat surat tersebut karena Ketua Yayasan To'ciung Luwu yaitu Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. (Terdakwa) telah meminta tolong kepada saya untuk diketikan konsep surat tersebut lalu surat tersebut saya ketik dan saya print kemudian saya serahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan saat itu ; -----
- Bahwa saya sudah lupa tanggal, bulan, tahun dan nomor surat yang saya ketik tersebut ; -----
- Bahwa yang telah mengantarkan surat tersebut ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar adalah Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pernah datang kepada saya menanyakan mengenai pengetikan surat tersebut ; -----



- Bahwa isi surat yang diserahkan ketua Yayasan kepada saya telah saya ketik sesuai dengan konsep ; -----
 - Bahwa surat tersebut saya ketik pada tanggal 19 mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Palopo tepatnya di dalam ruangan saya di Kantor Rektorat Universitas Andi Djemma ; -----
 - Bahwa saya mengetik surat tersebut karena kebetulan saat itu saya yang masih berada di kantor lalu saya ditemui oleh Ketua Yayasan To'ciung Luwu (Terdakwa), sehingga dimintai tolong kepada saya untuk mengetik konsep surat tersebut ; -----
 - Bahwa Ketua Yayasan To'ciung Luwu yaitu Prof. Dr. Ir. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. mengirim surat ke Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. adalah dosen milik Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar yang diperkerjakan di Universitas Andi Djemma ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ketua Yayasan To'ciung Luwu yaitu Prof. Dr. Ir. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. (Terdakwa) menginginkan Prof. Dr. Lauddin Mafsruni, S.H., M.H. ditarik kembali ke Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa tidak pernah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. mengatakan bahwa surat yang dikirim oleh Terdakwa ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar membuat ia merasa malu ; -----
 - Bahwa saya tidak tahu apa pernah Terdakwa memanggil Prof .Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. untuk menanyakan menyangkut masalah demo ; -----
 - Bahwa saya pernah menerima sms untuk menghadiri rapat dalam rangka demo di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
 - Bahwa saya pernah melihat mahasiswa demo ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi **Ir. Idrus, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan adanya surat yang dikirim oleh Ketua Yayasan To'ciung Luwu yaitu Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. (Terdakwa) yang ditujukan kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Makassar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui kapan surat tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi, namun surat tersebut diketik oleh saudara IRMAN HALID, S.T., M.Si. pada tanggal 19 Mei 2015 dan nomor surat tersebut yaitu Nomor : 003/YTC/V/2015 ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa IRMAN HALID, S.T., M.Si. mengetik surat tersebut dalam ruangnya yaitu di ruang Wakil Rektor I Universitas Andi Djemma karena di perintah atau disuruh untuk mengetik ulang konsep surat yang telah dibuat oleh Ketua Yayasan To'ciung yaitu Prof. Dr. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa isi surat tersebut adalah mengenai permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi karena adanya dugaan : -----
 1. Aksi demo yang dilakukan mahasiswa terindikasi diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
 2. Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memediasi rapat – rapat dilakukan mahasiswa dirumahnya setiap akan melakukan aksi demo ; -----
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa setiap aksi demo yang dilakukan beberapa oknum Mahasiswa selalu ada yang menyebutkan nama Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dengan mengatakan bahwa **“Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. lebih bagus dari Rektor sekarang (Dr. MARSUS SUTI, M.Kes) dan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. jatuh atau tidak terpilih dalam pemilihan Rektor karena di rekayasa oleh Pak IRMAN HALID”** padahal saudara IRMAN HALID tidak mempunyai hak pilih karena dirinya bukan anggota senat pada saat itu ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa mahasiswa yang selalu menyebutkan nama Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pada saat melakukan demo adalah HAMSA Alias ANCA yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa dengan adanya beberapa oknum Mahasiswa yang melakukan demo dengan selalu menyebut nama Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dalam aksi demo tersebut, dapat diindikasikan atau diduga ada pengaruh dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dengan aksi demo mahasiswa tersebut ; -----
- Bahwa saya tidak tahu apakah benar Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. selalu memediasi rapat – rapat mahasiswa dirumahnya setiap akan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi demo seperti isi surat yang dikirim oleh Terdakwa kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi namun berdasarkan informasi dari Harla Ratda, S.H., M.H. bahwa dirinya pernah menerima sms untuk menghadiri rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. namun untuk mengetahui kebenarannya Harla Ratda, S.H., M.H. menyuruh saya bertanya kepada Burhanuddin, S.H., M.H. atau Edi Boceng, S.H. akan tetapi tidak lama kemudian Burhanuddin, S.H., M.H. muncul di ruangan Rektorat dan saat itu juga saya langsung bertanya kepada Burhanuddin, S.H., M.H. dengan mengatakan **"apa ada rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. yang saudara hadiri"**, lalu saudara Burhanuddin, S.H., M.H. menjawab **"ia"** lalu saya kembali bertanya **"apa keputusan rapat itu?"** saudara Burhanuddin menjawab **"saya sampaikan kepada adik – adik mahasiswa lanjutkan"** sehingga berdasarkan informasi tersebut saya langsung melaporkan informasi tersebut kepada Ketua Yayasan To'ciung Luwu yaitu Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappagaja, M.Sc. ; -----

- Bahwa saya selalu ada di kampus, setiap ada demo yang dilakukan mahasiswa ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memimpin demo mahasiswa ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa mahasiswa berdemo yaitu untuk mengembalikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Andi Djemma dan menurunkan Rektor sekarang ; -----
- Bahwa pada saat terjadi demo, pendemo mengatakan bahwa apabila Rektor tidak segera diturunkan dan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak dikembalikan maka kampus akan kami kuasai ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memanggil Mahasiswa untuk datang rapat dirumahnya ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memimpin demo ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ditempati untuk rapat ; -----
- Bahwa saya pernah mendengar dari saudara Burhanuddin, S.H., M.H. yang mengatakan bahwa ada rapat untuk demo di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mahasiswa berdemo, mereka mengatakan bahwa turunkan Rektor yang baru dan kembalikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sebagai Rektor ; -----
- Bahwa saya pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tetapi Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. mengatakan bahwa ini bukan pada tempatnya ; -----
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan kepada Mahasiswa mengenai rapat yang dilakukan di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa sifat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. adalah susah diajak kerja di dalam tim dan tindakan – tindakan beliau arogan bahkan saya hampir baku adu fisik dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saya diajukan di persidangan sehubungan dengan surat yang saya kirim kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar ; -----
- Bahwa saya mengirim surat tersebut pada tanggal 19 Mei 2015 dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 ; -----
- Bahwa isi surat tersebut adalah permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar karena : -----
 1. Aksi demo terindikasi diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
 2. Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memediasi rapat – rapat dilakukan Mahasiswa di rumahnya setiap akan melakukan aksi demo ; -----
- Bahwa saya sendiri yang telah membuat konsep surat tersebut ; -----
- Bahwa yang mengetik surat tersebut adalah pembantu Rektor I ; -----
- Bahwa saya menulis konsep surat tersebut pada saat mahasiswa sedang berdemo dan minta supaya Rektor yang sekarang diturunkan ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. berorasi pada waktu mahasiswa berdemo ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang langsung mengantarkan surat tersebut ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar ; -----

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. mengetahui kalau saya pernah bersurat ke Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesidi Makassar karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. yang datang ke Kantor Kopertis Wilayah IX kemudian memfoto copy surat tersebut di Kantor Kopertis ; -----
- Bahwa surat tersebut saya tidak pernah saya sebar luaskan karena surat tersebut saya rahasiakan dan saya sendiri yang mengantar surat tersebut ke Koordinator Kopertis Wliayah IX Sulawesi di Makassar ; -----
- Bahwa saya mengetahui isi rapat yang dilakukan mahasiswadi di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. berdasarkan informasi yang saya dengar bahwa hasil rapatnya menyatakan bahwa **"lanjutkan demo"** ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa mahasiswa yang sering berdemo adalah mahasiswa abadi karena sudah lama tidak pernah selesai kuliah ; -----
- Bahwa saya tidak pernah memanggil Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. masalah demo yang dilakukan mahasiswa karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak mau datang menghadap kalau di panggil ; -----
- Bahwa sebelumnya Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Andi Djemma tetapi sekarang ia menjadi dosen biasa karena tidak lagi terpilih sebagai Rektor ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa reaksi Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. apabila ada demo di kampus adalah dia senang kalau ada demo karena dia memang mau mengacaukan kampus ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa atas surat yang saya kirim ke kopertis maka Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak merasa malu dan hanya mau membalas dendam saja pada Terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjabat jadi Rektor Universitas Andi Djemma pada saat demo berlangsung adalah Dr. Marsus Suti, M.Kes ; -----
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H ;
- Bahwa setahu saya bahwa karekter Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. adalah jika ia jadi pemimpin dia tekan ke bawah dan kalau dia nomor 2 (dua) dia berusaha untuk mendobrak nomor 1 (satu) ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa tidak pernah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ada bergabung pada waktu mahasiswa berdemo, namun Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memang pernah menghubungi mahasiswa Fakultas Hukum atas nama Nasrun Naba lewat telpon untuk mempersiapkan anggotanya karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ingin berorasi di depan kampus A akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Sibangngareng memperingatkan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. untuk tidak melakukan hal tersebut sehingga tidak terjadi ; -----
- Bahwa saya mengatakan bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. terindikasi sebagai provokator atas unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa karena mahasiswa dalam demonya selalu mengatakan bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. lebih baik dari Rektor sekarang yaitu Dr. Marsus Suti, M.Kes. ; -----
 - Bahwa berdasarkan informasi langsung dari saudara Burhanuddin, S.H., M.H bahwa dirinya telah menerima SMS untuk menghadiri rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dan juga berdasarkan laporan Wakil Rektor III yaitu saudara IDRUS kepada saya bahwa menurut informasi dari Burhanuddin, S.H., M.H. dimana dirinya menerima SMS dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. untuk menghadiri rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dimana hasil rapat tersebut Burhanuddin, S.H., M.H. bahwa keputusan rapat memerintahkan mahasiswa lanjutkan ; -----
 - Bahwa setahu Terdakwa bahwa kata – kata lanjutkan itu mempunyai arti untuk lanjutkan demo ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengirim surat pengaduan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar karena saya selaku ketua Yayasan To'ciung atau penyelenggara Universitas Andi Djemma merasa resah akibat ulah beberapa oknum mahasiswa Universitas Andi Djemma yang mengganggu aktivitas perkuliahan ; -----
 - Bahwa jabatan Terdakwa di Yayasan To'ciung adalah sebagai ketua Yayasan To'ciung ; -----
 - Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Yayasan To'ciung sehingga Terdakwa mempunyai kewenangan untuk bersurat ke Kopertis Wilayah IX ; -----
 - Bahwa sebelum saya mengirim surat ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar, saya tidak pernah memanggil Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H untuk mengkonfirmasi mengenai kejadian tersebut ; -----
 - Bahwa setahu Terdakwa bahwa informasi yang Terdakwa dapatkan bisa dipertanggungjawabkan ; -----
 - Bahwa maksud Terdakwa mengirim surat ke kopertis supaya Terdakwa bersama dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. di panggil menghadap ke Kopertis Wilayah IX dan agar Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dipindahkan ke Perguruan Tinggi lain ; -----

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saya mengirim surat tersebut ke Kopertis Wilayah IX, saya bersama dengan para pejabat mengadakan rapat dalam wilayah internal Universitas Andi Djemma (Unanda) ; -----
- Bahwa sampai sekarang belum pernah ada surat penarikan dari Kopertis Wilayah IX untuk penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa gaji Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak dibayar oleh Kopertis Wilayah IX karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tidak mengajar ; -----
- Bahwa tidak pernah ada surat teguran dari Kopertis Wilayah IX kepada Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. karena tidak mengajar di Universitas Andi Djemma (Unanda) karena dari pihak Kopertis Wilayah IX akan mencari tempat mengajar baru untuk Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa situasi di Universitas Andi Djemma (Unanda) dengan adanya Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sangat terganggu ; ----
- Bahwa saya tidak memanggil lagi Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. untuk mengklarifikasi masalah tersebut karena saya mengetahui meskipun Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. di panggil tidak akan datang menghadap, makanya kami hanya bicarakan dalam lingkungan Universitas saja tetapi saya tidak melakukan rapat hanya membicarakan lewat telpon saja ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa yang menyebarkan surat tersebut adalah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan beberapa keterangan yaitu : -----
 1. Sesungguhnya saya sebagai Ketua Yayasan, tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tetapi tujuan yayasan adalah untuk menyelamatkan pendidikan dari gangguan demo dan ronrongan terhadap Rektor yang sehari – hari di demo oleh sekelompok mahasiswa, pada tahap demo kedua berlangsung 3 hari lagi, dan pada tahap ketiga ada lagi demo tapi karena sudah dilawan maka terpaksa mundur, terkadang mahasiswa yang sedang belajar dalam kelas disuruh keluar meninggalkan kuliah untuk menyaksikan demo ; -----
 2. Surat atas nama Pengurus Yayasan yang saya sampaikan ke Kopertis adalah sebuah pengaduan berupa permohonan kepada induk Perguruan Tinggi Swasta yang bertujuan untuk menstabilkan jalannya pendidikan di Universitas Andi Djemma dimana saya kemukakan kronologis munculnya demo – demo yang keras ; -----

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebenarnya surat itu bersifat khusus hanya untuk koordinator kopertis dimana pada akhir surat itu dicantumkan pesan bahwa surat ini hanya ditujukan kepada koordinator kopertis, ini bersifat laporan situasi internal antara bawahan dan atasan dalam struktur Pengguruan Tinggi Swasta, kalau ada situasi galau seperti ini, maka yayasan wajib melapor ke Kopertis, Kami Yayasan sebagai pemilik Universitas apabila tidak menyukai seseorang berada dalam lingkup Perguruan Tinggi Kami karena selalu membuat kekacauan dan merugikan pendidikan, maka yayasan berhak meminta kepada Kopertis agar ditarik orangnya itu kembali ke habitatnya ; -----
4. Yayasan tidak melapor untuk mencemarkan nama baik Prof. Lauddin tapi Prof. Lauddin sendiri yang datang ke Kopertis mengambil surat Yayasan yang ditujukan ke Koordinator Kopertis melalui Pegawai rendahan lalu dia sendiri menyebarkan ke Koran – Koran, jadi dia sendiri yang mencemarkan dirinya bukan Yayasan yang mencemarkan dirinya ; -----
5. Kami yayasan sebagai pemilik dan penyelenggara Universitas Andi Djemma wajib menjaga dan mengamankan Pendidikan dari segala gangguan yang dapat merugikan pendidikan, Yayasan tidak boleh membiarkan kondisi kekacauan ini berlangsung berlarut – larut, tentu kami mencari siapa dalangnya dan apa tujuannya gerakan pengacau ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang meringankan (a de Charge) sebagai berikut ; -----

1. Saksi **H. Sibengngareng DP. BA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa sebagai Ketua Yayasan To'ciung Luwu telah mengirim surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar ; -----
 - Bahwa saya tidak pernah membaca surat tersebut tetapi saya mengetahui tentang surat yang ditulis oleh Terdakwa tersebut setelah saya tiba di Makassar ; -----
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui tentang surat tersebut, nanti setelah saya mendengar informasi di kampus Universitas Andi Djemma (Unanda) bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. telah melaporkan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. di kantor Polres Palopo saat itulah saya temui Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. untuk menanyakan isi surat yang telah dikirim ke Kantor Kopertis Wilayah IX di Makassar dimana Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. memperlihatkan kepada saya salah satu foto copy surat tersebut yaitu Surat Permohonan Penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma kembali di Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar ; -----

- Bahwa saya tidak tahu kapan surat tersebut dikirim oleh Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, sedangkan nomor surat tersebut yaitu Nomor : 003/YTC/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa yang telah mengonsep surat tersebut adalah saudara Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. sedangkan yang telah mengetik surat adalah saudara Irman Halid, S.T., M.Si ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. membuat konsep surat tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Unanda yang ada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo sedangkan saudara Irman Halid, S.T., M.Si yang telah mengetik surat tersebut pada hari yang sama bertempat di dalam ruangan saudara Irman Halid, S.T., M.Si yang ada di ruang Rektorat Kampus Unanda ; -----
- Bahwa sebelumnya saya tidak tau isi surat tersebut nanti setelah saya membaca surat tersebut baru saya tahu bahwa inti dari isi surat tersebut adalah permohonan Penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dari Universitas Andi Djemma kembali ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi karena adanya dugaan : -----
 1. Aksi demo terindikasi diprovokatori oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
 2. Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. memediasi rapat – rapat dilakukan mahasiswa dirumahnya setiap akan melakukan aksi demo ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pernah menelpon saudara NASRUN NABA untuk melakukan orasi didepan Kampus A Unanda, dengan mengatakan bahwa “siapkan anggotamu untuk orasi sesudah sholat Jum’at” namun setelah sholat Jum’at saat itu ada beberapa oknum Mahasiswa melakukan demo/orasi didepan kampus

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun saya tidak melihat saudara NASRUN NABA bersama saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ikut melakukan orasi saat itu ; -----
- Bahwa saya tidak pernah ikut demo yang dilakukan mahasiswa tetapi saya sering melihat demo ; -----
 - Bahwa saya tidak tahu, apa pernah NASRUN NABA menelpon Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah memprovokatori demo di kampus ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa sifat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H adalah orangnya keras dan disiplin ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa dikampus Unanda, semua mahasiswa dan dosen tidak menyukai gaya kepemimpinan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H ; -----
 - Bahwa saya tidak pernah melihat mahasiswa berada di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H ; -----
 - Bahwa saya tidak tahu kenapa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H tidak lagi mengajar ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa setelah surat tersebut Terdakwa kirim ke Kopertis Wilayah IX, demo masih berlanjut namun agak mereda ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa saat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H mengetahui kalau Terdakwa telah mengirim surat ke Kopertis Wilayah IX maka demo semakin bertambah ; -----
 - Bahwa saya menjabat sebagai Kabag Keuangan di Universitas Andi Djemma (Unanda) ; -----
 - Bahwa saya dengar dan melihat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H menelpon saudara NASRUM bahwa setelah sholat jum'at kita lanjutkan orasi ; -----
 - Bahwa dalam Statuta Yayasan ada kewenangan Ketua Yayasan untuk menyurat ; -----
 - Bahwa saksi pernah membaca surat yang dikirim Terdakwa ke Kopertis sewaktu saksi berada di Kantor Polisi ; -----
 - Bahwa pada saat saya membaca surat tersebut, setahu saya bahwa surat tersebut adalah benar ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa pada saat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H menjabat sebagai Rektor Universitas Andi Djemma bahwa orangnya jujur, disiplin dan keras serta semua dosen biasanya dimarahi ; -----

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Nasrum Daeng Naba dekat dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H dan juga merupakan pengawalnya ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Isvan Abidin Alias Isvan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ketua Yayasan To'ciung tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengerti mengenai perkara yang dialami Terdakwa tetapi saya hanya saya pernah mendengar dikampus bahwa pihak Yayasan To'Ciung Luwu yaitu saudara Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. telah melaporkan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. secara tertulis kepada pihak Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar ; -----
- Bahwa saksi juga sering ikut demo di Universitas Andi Djemma (Unanda) tetapi tidak semua Fakultas di Unanda ikut berdemo dan Fakultas Pertanian merupakan fakultas yang tidak melakukan demo ; -----
- Bahwa yang menjadi Kordinator Lapangan (Korlap) setiap demo, biasa gantian yaitu kadang saudara Naba, diganti oleh Black dan juga saksi karena saksi merupakan korlap Fakultas Ekonomi ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa ada sekitar kurang lebih 14 (empat belas) orang mahasiswa Fakultas Ekonomi yang ikut demo dari total mahasiswa Fakultas Ekonomi sekitar 1.000 (seribu) orang lebih ; -----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang dikatakan Big Bos tetapi katanya itu adalah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa saya tidak pernah ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tetapi saya pernah dengar dari jenderal – jenderal bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. kumpul – kumpul Kordinator Lapangan (Korlap) dirumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dan berbicara dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa pernah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. menjabat menjadi Rektor di Universitas Andi Djemma (Unanda) ; -----
- Bahwa pada saat terjadi demo yang dituntut adalah meminta fasilitas di kampus tetapi pada waktu orasi lain yang dituntut yaitu meminta agar Rektor Universitas Andi Djemma (Unanda) agar diturunkan sehingga kami

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa dari Fakultas Ekonomi mundur dan tidak ikut demo lagi karena tidak sesuai dengan tujuan awal ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pimpin demo dan berorasi dan saksi juga tidak pernah melihat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pada saat kami mahasiswa berdemo ; -----
- Bahwa saya tidak tahu kapan Terdakwa melaporkan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar karena saksi hanya mendengar berita tersebut nanti setelah beberapa hari setelah selesai demo di kampus baru saksi mengetahui hal tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat laporan Terdakwa yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar, yang jelas saat itu Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. selaku ketua Yayasan To'ciung Luwu (Kampus UNANDA) merasa resah dengan adanya aksi demo yang saksi lakukan bersama beberapa rekan saksi mahasiswa Unanda di depan kampus tersebut dimana aksi tersebut di duga ditunggangi atau diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah aksi demo ditunggangi atau di provokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., hanya saja pada saat kami ingin melakukan aksi demo maka terlebih dahulu kami melakukan rapat dan sebelum rapat dimulai saudara KAHAR terlebih dahulu berkomunikasi dengan BIG BOS (Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.), dimana hal tersebut dilakukan oleh saudara KAHAR untuk meminta dan menerima data sebagai bahan kami dalam melakukan aksi demo saat itu ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara Kahar yang mengambil data dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H dan data – data yang diambil saudara Kahar itu masuk dalam aksi demo ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertemuan saudara KAHAR dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pada saat saudara KAHAR menerima data sebagai bahan kami dalam aksi demo tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat tanyakan kepada saudara Kahar apakah ia ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Bahwa tujuan awal dalam aksi demo adalah fasilitas kampus di perbaiki dan dosen – dosen S1 supaya diganti dengan dosen – dosen S2 ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa aksi demo dilakukan mahasiswa Universitas Andi Djemma (Unanda) sekitar 6 (enam) hari tetapi pada hari pertama demo saksi tidak ikut ; -----

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa hari – hari pertama demo yang dituntut mahasiswa adalah perbaikan fasilitas kampus dan dosen – dosen S1 supaya diganti dengan dosen S2 tetapi pada hari terakhir berbeda tuntutan mahasiswa yaitu supaya Rektor diturunkan ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa profesi Nasrum Dg. Naba adalah LSM dan juga wartawan tetapi tidak ada medianya ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa saudara Nasrum Dg. Naba dekat dengan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Irwan Iskandar, S.E. Alias Iwan Alias Unjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ketua Yayasan To'ciung tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti ada permasalahan apa tetapi saksi hanya saya pernah mendengar di kampus bahwa pihak Yayasan To'ciung Luwu yaitu saudara Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc telah melaporkan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H secara tertulis kepada pihak Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar ; -----
- Bahwa saya tidak tahu isi surat yang di kirimkan kepada pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar, tetapi yang jelas saat itu Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc selaku ketua Yayasan To'ciung Luwu (Kampus UNANDA) merasa resah dengan adanya aksi demo yang dilakukan oleh beberapa oknum Mahasiswa Unanda di depan kampus tersebut dimana aksi tersebut diduga diprovokatori oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H ; -----
- Bahwa saksi menduga aksi demo yang dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa didepan kampus telah diprovokasi oleh saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H yang memberikan data – data kepada mahasiswa sebagai bahan dalam melakukan aksi demo tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. yang telah memberikan data – data kepada mahasiswa sebagai bahan dalam melakukan aksi demo, karena setiap ingin melakukan aksi demo maka, mereka terkadang melakukan pertemuan di tempat saksi yaitu di apartemen saksi (kamar kos milik saksi) yang ada di jalan Y. Tando



(Pattene) Kota Palopo, dimana setiap melakukan rapat saat itu saudara KAHAR bercerita kepada saksi bahwa dirinya terlebih dahulu menjemput data di rumah saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, baru kemudian saudara KAHAR menghubungi teman – teman untuk melakukan konsolidasi atau rapat sebelum melakukan aksi demo ; -----

- Bahwa mahasiswa sebelum melakukan demo selalu mengadakan rapat di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hasil rapat mahasiswa karena pada saat kejadian saksi sudah lulus ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sms atau data – data yang ada di saudara Kahar ; -----
- Bahwa saya pernah diajak saudara Kahar ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. untuk mengambil data – data tetapi saksi tidak mau ; --
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara Kahar mengambil data dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. karena Kahar sendiri yang beritahukan saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 01 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX berupa surat permohonan penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, selaku ketua Yayasan To'ciung ; -----
- 04 (empat) lembar surat tanda terima pemberitaan aksi tanggal 18, 19, 20, 21 bulan Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Intelkom Polres Palopo yaitu AKP. Deny Ratmodiharjo, S.Sos dan diterima oleh Koridinator Lapangan yaitu saudara Muh. Sultan Syah dan Sandi Awika, (tetap terlampir dalam berkas perkara) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- 01 (Satu) eksemplar Peraturan Yayasan To Siung Luwu Nomor 2 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Andi Djemma Palopo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc yang lahir di Palopo pada tanggal 05 Oktober 1942 dan berumur 42 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Sunu Kompleks UNHAS Blok L 8, Kota Makassar dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Ketua Yayasan To'ciung Luwu (UNANDA) ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Ruang Kantor Rektorat Andi Djemma di Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Palopo, Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis IX Sulawesi di Makassar ; -----
- Bahwa berawal saat Mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo sering melakukan unjuk rasa atau demo di depan Kampus A Universitas Andi Djemma dan dalam orasi tersebut menyebut Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan mengatakan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, lebih baik dari rektor sekarang Dr. Marsus Suti. M. Kes, ; -----
- Bahwa demo mahasiswa tersebut telah mengganggu aktifitas perkuliahan mahasiswa di Universitas Andi Djemma Palopo sehingga menyebabkan keresahan di lingkungan perkuliahan karena perkuliahan tidak dapat berjalan dengan baik ; -----
- Bahwa Terdakwa juga telah mendapat informasi dari Wakil Rektor III yaitu Andi Idrus bahwa ada rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dan dihadiri oleh Burhanuddin, S.H., M.H, tentang aksi unjuk rasa yang memerintahkan mahasiswa untuk melanjutkan demo ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mengaitkan aksi unjuk rasa yang di lakukan mahasiswa dengan informasi yang Terdakwa peroleh sehingga Terdakwa lalu membuat konsep surat permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dari Universitas Andi Djemma Palopo, yang terindikasi memprovokatori Mahasiswa untuk melakukan demo ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu memerintahkan Irman Halid, S.T., M.Si, untuk mengetik konsep surat permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan surat Nomor : 003 / YTC / V / 2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis IX Sulawesi di Makassar ; -----

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Irman Halid mengetik konsep surat tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani dan Terdakwa sendiri yang mengantar surat ke Kopertis IX Sulawesi di Makassar ; -----
- Bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, kemudian mengetahui surat tersebut pada saat menghadiri undangan dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar dengan surat undangan Nomor : 2272/K9/KP.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 di Kantor Kopertis IX Sulawesi untuk membicarakan surat yang dibuat oleh Terdakwa terhadap Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, ; -----
- Bahwa isi surat Nomor : 003 / YTC / V / 2015 tertanggal 19 Mei 2015 adalah bahwa proses akademik pada Universitas Andi Djemma sudah sangat terganggu oleh demo yang dilakukan oleh segelintir mahasiswa (dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma) dan demonstrasi tersebut terindikasi diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan cara memberikan informasi kepada beberapa oknum mahasiswa hukum dan memediasi rapat – rapat yang dilakukan di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, setiap akan melakukan aksi demo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; **“Let Justice Be Done, Though The Heavens Should Fall”**, atau bahasa latin: **“Fiat Justia Ruat Coelum”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akan memberikan keadilan dan kebenaran, sebab Majelis Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan Majelis Hakim, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih dari pada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Kuasa ; -----

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Menimbang, bahwa apa yang dipaparkan tersebut di atas adalah sangat relevan dengan instruksi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/015/INST/VI/1998, tanggal 1 juni 1998, yakni supaya mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel yang berisikan : -----

1. Etos (integritas) ; -----
2. Pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama) ; -----
3. Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) ; -----
4. Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) ; ---
5. Logos (dapat diterima dengan akal sehat) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur – unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpedoman **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat – alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan asas **“nulla poena sine lege (tidak pidana tanpa kesalahan)”** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP dengan konstruksi yuridis Pasal 317 Ayat (1) KUHP adalah **“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan**



hukuman penjara selama – lamanya empat tahun“. yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi – saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu dan cakap secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum adalah jelas Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc sebagai subyek hukum, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur – unsur lain dari Pasal 317 Ayat (1) KUHP, yang akan dipertimbangkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung” ; -----



Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1985, halaman 229, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa *“Perbuatan ini dinamakan **“mengadu secara memfitnah”** selanjutnya pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik secara tertulis, maupun secara lisan harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar – benar bahwa apa yang diadukan pada pembesar itu tidak benar”*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa “perbuatan mengadu secara memfitnah” haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP berarti perbuatan mengadu secara memfitnah itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka perbuatan mengadu secara memfitnah tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus mempunyai niat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan serta mempunyai maksud untuk memfitnah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat perbuatan pengaduan secara memfitnah, maka dapat disimpulkan dari cara – cara melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Ruang Kantor Rektorat Andi Djemma di Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Palopo, Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar dimana berawal saat Mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo sering melakukan unjuk rasa atau demo di depan Kampus A Universitas Andi Djemma dan dalam orasi tersebut menyebut Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan mengatakan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, lebih baik dari rektor sekarang Dr. Marsus Suti. M. Kes, selanjutnya demo mahasiswa tersebut telah mengganggu aktifitas perkuliahan mahasiswa di Universitas Andi Djemma Palopo sehingga menyebabkan keresahan di lingkungan perkuliahan karena perkuliahan tidak dapat berjalan dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mendapat informasi dari Wakil Rektor III yaitu Andi Idrus bahwa ada rapat di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dan dihadiri oleh Burhanuddin, S.H., M.H, tentang aksi unjuk rasa yang memerintahkan mahasiswa untuk melanjutkan demo selanjutnya Terdakwa lalu mengaitkan aksi unjuk rasa yang di lakukan mahasiswa dengan informasi yang Terdakwa peroleh sehingga Terdakwa lalu membuat konsep surat permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dari Universitas Andi Djemma Palopo selanjutnya Terdakwa lalu meminta saudara Irman Halid, S.T., M.Si, untuk mengetik konsep surat permohonan penarikan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan surat Nomor : 003/YTC/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis IX Sulawesi di Makassar selanjutnya setelah Irman Halid mengetik konsep surat tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



menandatangani dan Terdakwa sendiri yang mengantar surat ke Kopertis IX Sulawesi di Makassar selanjutnya Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, kemudian mengetahui surat tersebut pada saat menghadiri undangan dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar dengan surat undangan Nomor : 2272/K9/KP.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 di Kantor Kopertis IX Sulawesi untuk membicarakan surat yang dibuat oleh Terdakwa terhadap Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya telah timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim yaitu **apakah perbuatan Terdakwa dalam membuat surat Nomor : 003/YTC/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar tersebut, termasuk dalam perbuatan pengaduan secara memfitnah?** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi **Nasrum Alias Daeng Naba** yang merupakan orang dekat dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, telah memberikan keterangan bahwa, Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, telah menjanjikan bahwa Universitas Andi Djemma selangkah lagi jadi Universitas Negeri dan pencetusan Universitas Andi Djemma menjadi Universitas Negeri pada tahun 2013 yaitu pada saat Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. menjabat sebagai Rektor selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi pernah ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. setelah selesai demo, selain itu dipersidangan saksi **Dr. Irman Halid, S.T., M.Si** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang membuat surat tersebut karena Terdakwa merupakan Ketua Yayasan To'ciung Luwu dan Terdakwa telah meminta tolong kepada saksi untuk diketikan konsep surat tersebut lalu surat tersebut saksi ketik dan saksi print kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan To Ciung dan berkaitan dengan demo yang terjadi bahwa saksi pernah menerima sms untuk menghadiri rapat dalam rangka demo di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi yang meringankan, saksi **H. Sibengangareng DP. BA** telah memberikan keterangan bahwa saksi dengar dan melihat bahwa Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. pernah menelpon saudara NASRUN NABA untuk melakukan orasi didepan Kampus A Unanda, dengan mengatakan bahwa “siapkan anggotamu untuk orasi sesudah sholat Jum’at” namun setelah sholat Jum’at saat itu, ada beberapa oknum Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan demo dan orasi didepan kampus namun saksi tidak melihat saudara NASRUN NABA dan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. ikut melakukan orasi saat itu selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang kedua yaitu saksi **Isvan Abidin Alias Isvan** menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah aksi demo ditanggapi atau di provokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., hanya saja pada saat akan melakukan aksi demo maka terlebih dahulu dilakukan rapat dan sebelum rapat dimulai saudara KAHAR terlebih dahulu berkomunikasi dengan BIG BOS (Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.), dimana hal tersebut dilakukan oleh saudara KAHAR untuk meminta dan menerima data sebagai bahan kami dalam melakukan aksi demo saat itu dan setahu saksi bahwa saudara Kahar yang mengambil data dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H dan data – data yang diambil saudara Kahar itu masuk dalam materi aksi demo, selain itu berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang ketiga yaitu saksi **Irwan Iskandar, S.E. Alias Iwan Alias Unjung** dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi menduga aksi demo yang dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa di depan kampus telah diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. karena Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H yang memberikan data – data kepada mahasiswa sebagai bahan dalam melakukan aksi demo tersebut selanjutnya saksi mengetahui jika Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. yang telah memberikan data – data kepada mahasiswa sebagai bahan dalam melakukan aksi demo, karena setiap ingin melakukan aksi demo maka, mereka terkadang melakukan pertemuan di tempat saksi yaitu di apartemen saksi atau kamar kos milik saksi, yang ada di Jalan Y. Tando (Pattene) Kota Palopo, dimana setiap melakukan rapat saat itu saudara KAHAR bercerita kepada saksi bahwa saudara Kahar terlebih dahulu menjemput data di rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, baru kemudian saudara KAHAR menghubungi teman – teman untuk melakukan konsolidasi atau rapat sebelum melakukan aksi demo dan saksi juga pernah diajak saudara Kahar ke rumah Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. untuk mengambil data – data tetapi saksi tidak mau dan jika saudara Kahar mengambil data dari Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. maka saudara Kahar sendiri yang memberitahukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut diatas apabila dicermati maka keterangan saksi **H. Sibengangareng DP. BA**, saksi **Isvan Abidin Alias Isvan** dan saksi **Irwan Iskandar, S.E. Alias Iwan Alias Unjung** saling bersesuaian dan saling mendukung satu dan yang lain dan telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, selain itu keterangan saksi –

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut juga didukung oleh keterangan saksi **Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.**, yang telah melaporkan Terdakwa atas kejadian ini yaitu bahwa saksi tidak pernah memprovokasi Mahasiswa untuk demo kecuali mempersoalkan masalah mobil Fortuner selanjutnya keterangan saksi **Nasrum Alias Daeng Naba** bahwa setahu saksi bahwa yang menjadi pencetus demo waktu itu adalah masalah pembelian mobil Fortuner, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan saksi **Isvan Abidin Alias Isvan** yang merupakan Koordinator Lapangan (Korlap) dari Fakultas Ekonomi bahwa tujuan awal dalam aksi demo adalah fasilitas kampus di perbaiki dan dosen – dosen S1 supaya diganti dengan dosen – dosen S2, sehingga terhadap hal tersebut telah memberikan petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang keterlibatan **Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.** pada saat demo, karena **Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.** dipersidangan sendiri menerangkan memang telah mempersoalkan tentang masalah mobil fortuner pada saat demo terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa telah membuat surat Nomor : 003 / YTC / V / 2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis IX Sulawesi di Makassar yang pada pokoknya berisi “**proses akademik pada Universitas Andi Djemma sudah sangat terganggu oleh demo yang dilakukan oleh segelintir mahasiswa (dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma) dan demonstrasi tersebut terindikasi diprovokasi oleh Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.** dengan cara memberikan informasi kepada beberapa oknum mahasiswa hukum dan memediasi rapat – rapat yang dilakukan di rumah **Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.** setiap akan melakukan aksi demo” selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dalam membuat surat Nomor : 003 / YTC / V / 2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis IX Sulawesi di Makassar telah dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila dihubungkan dengan pengertian menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1985, halaman 229, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “*Perbuatan ini dinamakan “mengadu secara memfitnah”* dan kata “Fitnah” sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang”, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan mengadu secara memfitnah, yang telah dilakukan oleh Terdakwa bukan menyerang kehormatan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. dan bukan



menjelekkkan Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. tetapi perbuatan Terdakwa tersebut, telah melaporkan keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam kampus Universitas Andi Djemma Palopo dan bukan “Laporan Palsu atau pemberitahuan palsu kepada pembesar” seperti termuat dalam unsur dimaksud, karena Terdakwa sebagai Ketua Yayasan To Ciung Luwu berdasarkan Peraturan Yayasan To Ciung Luwu Nomor 2 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Andi Djemma Palopo dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf d yaitu “Pengurus Yayasan berwenang mengawasi penyelenggaraan universitas” sehingga Terdakwa sebagai Ketua Yayasan To Ciung Luwu yang juga sebagai pemilik dan penyelenggara Universitas Andi Djemma wajib menjaga dan mengamankan Pendidikan dari segala gangguan yang dapat merugikan pendidikan, sehingga dengan demikian unsur **“Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung”** dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 317 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sehingga terhadap hal tersebut, tidak akan dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dibahas dalam uraian unsur – unsur dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : ---
- 01 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX berupa surat permohonan penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, selaku ketua Yayasan To'ciung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 (empat) lembar surat tanda terima pemberitaan aksi tanggal 18, 19, 20, 21 bulan Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Intelkom Polres Palopo yaitu AKP. Deny Ratmodiharjo, S.Sos dan diterima oleh Koridinator Lapangan yaitu saudara Muh. Sultan Syah dan Sandi Awika ; -----

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ; ----

3. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 01 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX berupa surat permohonan penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, selaku ketua Yayasan To'ciung ; -----

- 04 (empat) lembar surat tanda terima pemberitaan aksi tanggal 18, 19, 20, 21 bulan Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Intelkom Polres Palopo yaitu AKP. Deny Ratmodiharjo, S.Sos dan diterima oleh Koridinator Lapangan yaitu saudara Muh. Sultan Syah dan Sandi Awika ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Tahir, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu**,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2017 oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Mahir Sikki ZA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurdin Rajab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Moh. Rizal Manaba, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin Rajab, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor.279/Pid.B/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40